



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis RT VII Tana Tidung, Kode Pos 77152

Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcapil.tanatidungkab.go.id

TIDENG PALE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA
TIDUNG

NOMOR : B.500.12.18.1/15/DKPS/2026

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, namun di sisi lain juga mengatur adanya informasi yang dikecualikan demi melindungi kepentingan yang lebih besar, termasuk perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, dan stabilitas keamanan negara;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan harus ditetapkan melalui mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, agar terdapat kejelasan bagi masyarakat maupun aparatur penyelenggara layanan informasi publik;
- c. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan memiliki dan menguasai berbagai dokumen yang bersifat sangat rahasia, khususnya yang berhubungan dengan data pribadi penduduk, sistem informasi kependudukan, serta dokumen internal yang apabila dibuka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi

Informasi yang Dikecualikan Nomor B.300.2.11/7/DKPS/2026 tanggal 10 April 2026, telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang diusulkan sebagai Informasi yang Dikecualikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1216);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jenis Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan pada hasil Uji Konsekuensi yang dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tana Tidung dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

KETIGA : Penetapan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Nomor B.300.2.11/7/DKPS/2026 tanggal 10 April 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 13 April 2026

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI,S.Hut
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tana Tidung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tana Tidung
NOMOR : B.500.12.18.1/15/DKPS/2026
TANGGAL : 13 April 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No	Jenis Informasi	Konsekuensi Apabila Dibuka	Dasar Hukum
1	Data pribadi penduduk (NIK, Nomor KK, sidik jari, iris mata, biometrik, tanda tangan elektronik)	Menimbulkan penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen dan melanggar hak privasi penduduk.	Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008; UU 23 Tahun 2006 jo. UU 24 Tahun 2013; UU 27 Tahun 2022.
2	Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian beserta dokumen persyaratannya	Mengungkap identitas dan hubungan keperdataan seseorang.	Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008; UU 23 Tahun 2006 jo. UU 24 Tahun 2013; UU 27 Tahun 2022.
3	PIN, Password, Token, Username, Kode Akses Aplikasi SIAK, IKD dan Database Administrasi Kependudukan	Mengancam keamanan sistem elektronik dan memungkinkan akses tanpa hak.	Pasal 17 huruf j UU 14 Tahun 2008; UU 23 Tahun 2006 jo. UU 24 Tahun 2013.
4	Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Laporan Investigasi Internal dan Dokumen Pemeriksaan Disiplin	Mengganggu proses pemeriksaan dan membuka informasi yang masih bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf i dan j UU 14 Tahun 2008.
5	Dokumen yang berkaitan dengan penyidikan, penyelidikan dan proses hukum yang masih berjalan	Menghambat proses penegakan hukum.	Pasal 17 huruf a UU 14 Tahun 2008.
6	Data mentah hasil pendataan, survei, sensus atau rekapitulasi internal sebelum dipublikasikan secara resmi	Berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran dan mempengaruhi penyusunan kebijakan.	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008.

7	Surat-menyurat internal antar pejabat yang masih bersifat strategis atau memorandum internal dalam proses pengambilan keputusan	Mengganggu proses pengambilan kebijakan dan membuka strategi organisasi.	Pasal 17 huruf i UU 14 Tahun 2008.
8	Dokumen kontrak, dokumen pengadaan atau dokumen kerja sama yang masih dalam proses negosiasi	Mengganggu posisi tawar pemerintah dan berpotensi merugikan keuangan daerah.	Pasal 17 huruf b dan huruf i UU 14 Tahun 2008.

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI,S.Hut
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 198007202006042016